

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KEDELAI DENGAN PEMBAYARAN TUNDA
(Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**SILVIA FRANSISKA PUTRI
NPM :1721030419**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443/2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KEDELAI DENGAN PEMBAYARAN TUNDA
(Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten
Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh

**SILVIA FRANSISKA PUTRI
NPM :1721030419**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443/2022**

ABSTRAK

Praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda merupakan praktik pembayaran yang dilakukan di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembayaran tunda yang dilakukan pada jual beli kedelai dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran tunda yang dilakukan pada jual beli kedelai di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai jual beli kedelai dengan pembayaran tunda, sedangkan sekunder berupa teori-teori dan norma hukum yang diperoleh dari buku, internet dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda yang dilakukan oleh penjual kedelai dan pemilik *home industry* tempe di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, bahwa dalam prakteknya tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal penjual kedelai akan memberikan 1 kwintal kedelai dalam setiap minggunya dan pembayaran akan dilakukan pada minggu selanjutnya dengan kenaikan harga 7% dari harga asli ternyata menjadi 10%. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab dalam praktek jual beli dengan pembayaran tunda tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat pada perjanjian di awal yang dimana akan dibayarkan 7% perminggunya ternyata menjadi 10% tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Pembayaran Tunda

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvia Fransiska Putri
NPM : 1721030419
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Januari 2022

Penulis,



Silvia Fransiska Putri

NPM. 1721030419



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di
Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota
Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Silvia Fransiska Putri
NPM : 1721030419
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Khoiruddin, M.S.I

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

NIP. 197807252009121002

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KEDELAJ DENGAN PEMBAYARAN TUNDA”** (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh, **Silvia Fransiska Putri, NPM: 1721030419**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 14 Januari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Nur Asy’ari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

(.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**


Dr. H. A. Kunedi Ja’far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



MOTTO

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... 

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

(QS. Al-Baqarah: 282)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Ayah Raden Agus (Alm) dan Ibu Sopiayah yang telah membesarkanku, membimbing dan senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Semoga ayah disana dapat melihat bagaimana perjuangan anakmu untuk menggapai kesuksesannya. Terimakasih untuk lantunan do'a ibu yang kurasakan sehingga dapat mengantarkan aku sampai sekarang. Terimakasih atas pengorbanan serta kasih sayang tulus yang kalian berikan.
2. Saudara/i ayukku Rukiah, Tetehtku Nasroh dan Abangku Suwardi beserta para kakak iparku Mulya Mirhan, S.E., Setia Nurul Fauzi, S.Kom., Pilihan Yurika yang selalu memberi motivasi, semangat, perhatian dan keponakan keponakanku Nadila Rafa Naura Ayu, M. Zaki Islami Fasya, M. Iqbaal Al-Hafidz, Nadia Khumairoh, Nanda Qina Aqila, M. Adiya Tama Alfarizki yang memberikan keceriaan sehingga studiku dapat terselesaikan.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Silvia Fransiska Putri, Lahir di Kotabumi pada tanggal 11 Juni 1999, anak bungsu dari empat saudara dari pasangan Bapak Raden Agus (Alm) dan Ibu Sopiayah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 5 Tanjung Aman tamat pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Kotabumi tamat pada tahun 2014, SMA Negeri 4 Kotabumi tamat pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017.

Bandar Lampung, 05 Januari 2022

Penulis

Silvia Fransiska Putri



KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwrwb
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha Esa yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat memperkokoh Iman, menambah Ilmu, dan mengerjakan amal sholeh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi pada Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kapupaten Lampung Utara)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dari kelompok minoritas, berkat kesabaran dan keikhlasan akhirnya mampu menegakkan Islam dan membangun peradaban besarserta dapat membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Saya selaku penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memaklumi keterbatasan kemampuan menulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat guna menambah sumber pengetahuan bagi kita semua.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.
4. Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Pemilik *Home Industry* Tempe dan Penjual Kedelai di Desa Sribasuki yang telah membantu melancarkan penelitian ini sehingga atas kerjasamanya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan Ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
7. Segenap petugas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Seperjuangan, Sahabat, yang turut ikut berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga KKN 2020 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
10. Kelompok PPS '144' Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
11. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas 'D' Angkatan 2017.
12. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.
Wassalamualaikum wr wb.



Bandar Lampung, 05 Desember 2021
Penulis

Silvia Fransiska Putri
NPM. 1721030419

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam – Macam Jual Beli	29
5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	33
6. Prinsip – Prinsip Jual Beli	35
7. Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli	39
8. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli	41
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	42
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Pembayaran Tunda.....	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49

1.	Gambaran Desa Sribasuki	49
2.	Visi dan Misi Desa Sribasuki	51
3.	Letak Geografis Desa Sribasuki	51
4.	Keadaan Demografis Desa Sribasuki.....	53
5.	Struktur Desa Sribasuki	56
B.	Praktik Pembayaran Tunda Pada Jual Beli Kedelai di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.....	56
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN		
A.	Praktik Pembayaran Tunda Pada Jual Beli Kedelai di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	61
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda di Desa Sribasuki Kecmatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	63
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	71
B.	Rekomendasi	71
 DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	51
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 3.3 Jumlah Mata Pencarian Pokok	54
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedalai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)**

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta.²
3. Penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya.
4. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³ Dan Jual beli menurut Pasal 1457 KUHP adalah :”Sesuatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 3.

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016),104.

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah diatas, bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap jual beli kedelai dengan pembayaran tunda di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan dengan beragam cara untuk memahami kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerjasama itu harus sesuai dengan etika agama.

Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.⁴

Pada era modern ini dimana semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalah bisa dihalalkan oleh manusia yang tidak tahu akan hukum-hukum Islam. Islam juga bersifat harakiyah maksudnya Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tetap tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang meriwayatkan oleh Sayyidina Ali: *“dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban dan hak mereka adalah haknya”*.⁵

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

⁵ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2001), 4.

Jual beli adalah hal yang pasti kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan alat pembayaran untuk menukar dengan barang yang ia inginkan. Alat pembayaran yang dimaksud adalah uang. Jual beli dapat memakai barang sebagai alat tukar menukar apapun itu tapi dalam Islam barang tersebut harus bersifat halal dan begitu pula dengan uangnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya salah satu yang dilakukan manusia adalah dengan menempuh jalan muamalah.

Adapun pengertian jual beli menurut syaria't Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁶

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, at-tijarah, al-mubadalah yang artinya mengambil, memberi sesuatu atau barter. Secara istilah (syari'ah) ulama fikh dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah perdagangan/jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikannya miliknya. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta beda dengan cara tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dari yang bersifat permanen upaya unsur riba maupun piutang atau pinjamannya.⁷

Syari'at Islam menghalalkan jual beli namun demikian mangadakan pula peraturan-peraturan yang kokoh harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidaklah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqud* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006), 120-121.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 75.

adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.⁸

Dalam praktik penelitian ini penjual kedelai memberikan kedelai kepada pemilik *home industry* tempe sebanyak 1 kwintal dengan penambahan harga 7% perminggunya, Rp.1.000.000 harga asli menjadi Rp.1.070.000. tetapi dalam praktiknya penjual malah menaikkan harga 10% perminggunya yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak adanya pemberitahuan kepada pemilik *home industry* tempe.

Besarnya produktivitas masyarakat di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara yang mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pembuat tempe dan tahu yang menggunakan bahan dasar kedelai. Dengan membuka usaha sendiri dengan modal kedelai pembayaran tunda yang dimana kedelai akan diantar ketempat pembuatan tetapi uang yang di bayar seminggu akan datang ketika *stock* kedelai habis.

Bahan baku dalam pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protei nabati yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya seperti kacang polong, kacang merah, kacang hijau, kacang gude dan kacang tanah. Hal tersebut ditegaskan oleh Astawan bahwa kedelai untuh mengandung 35-40% protein paling tinggi dari segala jenis kacang-kacangan. Tinjauan dari segi protein, kedelai yang paling baik mutu gizinya, yaitu hampir setara dengan protein pada daging. Protein kedelai merupakan salah-satunya jenis kacang yang mempunyai susunan asam amino esensial yang paling lengkap.

Pembukaan *home industry* ini memiliki beberapa pengaruh positif di dalamnya, yaitu dengan adanya bisnis ini masyarakat tidak perlu mencari pekerjaan diluar desa serta membuka peluang besar bagi para pengangguran yang ada di desa. Belum lagi harga transportasi maupun biaya kehidupan mereka itu yang menjadi masalah jika mereka bekerja di luar desa tersebut. Sehingga dapat

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 411-412.

menghemat *budget* yang akan dikeluarkan ketika mereka kerja di luar Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Pada praktek yang ada di lapangan terkadang juga terdapat masalah seperti kurangnya pemasokan kedelai, bahan baku yang kurang baik atau kualitas yang tidak sesuai sehingga membuat tahu/tempe menjadi tidak maksimal yang akan mengakibatkan kurangnya minat para pembeli.

Hal tersebut juga akan berimbas dengan pembayaran yang akan dilunasi karna kurangnya minat pembeli tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan pemasok kedelai dan juga upah yang akan diberikan pada pekerja akan dikurangi dengan jumlah uang yang masuk.

Sistem pelaksanaan pembayaran tunda yang dilakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara adalah pembayaran yang dilakukan pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.⁹

Dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁰

⁹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 37.

¹⁰ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Laampung, 2015), 95.

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah terletak pada sistem pembayaran tunda yang dimana barang akan diantarkan terlebih dahulu tetapi uang akan diserahkan pada hari yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum

Adapun subfokusnya penelitian sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran tunda yang dilakukan pada jual beli kedelai
2. Pandangan hukum Islam terhadap pembayaran tunda.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran tunda yang dilakukan pada jual beli kedelai di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran tunda yang dilakukan pada jual beli kedelai di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya pada praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda serta dapat menambah bahan-bahan pustaka
 - b. Memberikan informasi bagaimana praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara
 - c. Memberikan gambaran dalam hukum Islam terhadap praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda yang dilakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara
2. Manfaat secara praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penelitian dalam penerapan ilmu yang diperoleh
 - b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini akan mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso (2017) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran” di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun

Penelitian ini membahas tentang pembayaran tunda dengan jual beli telur bebek dengan tujuan pengepul ingin mengetahui harga beli telur yang dikota sehingga pengepul tidak ingin dirugikan. Berdasarkan pengamatan penulis

terdapat kejanggalan dalam jual beli tersebut diantaranya dalam hal pembayaran yang ditangguhkan penentuan atau penetapan harga serta dalam menerima kerugian yang semata-mata ditimpahkan kepada pihak peternak.¹¹

Persamaan adalah sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli, menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dengan dilakukan wawancara, *observasi*, dan dokumentasi dan menggunakan pendekatan kualitatif teknik pengolahan data juga menggunakan editing, dan organizing.

Perbedaannya adalah dalam pembayaran yang ditangguhkan pada penentuan dan penetapan harga dalam menerima kerugian ditimpahkan kepada pihak peternak artinya terdapat banyak kesalahpahaman dalam pembayarannya bisa dikatakan akad yang dilakukan belum jelas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rizal Mustofa (2018) berjudul “Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Ditinjau Dengan Hukum Perdata Dan Hukum Islam” di Toko Sentrat Desa Bangunjaya

Penelitian ini melatarbelakangi adanya sebuah praktek jual beli dengan pembayaran ditunda yang dimana adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli. Yang dimana diawal tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli adanya pembayaran tambahan.¹²

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang sistem pembayaran tunda pada jual beli.

Perbedaanya adalah penelitian ini lebih menfokuskan pada pandangan hukum Islam apakah sistem pembayaran tunda ini sah di mata hukum Islam, metode yang digunakan juga berbeda yaitu dengan melakukan penelitian lapangan

¹¹ Agus Santoso. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran*. (Disertasi, IAIN Ponorogo. 2017)

¹² Achmad Rizal Mustofa. *Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Ditinjau Dengan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. (Disertasi, IAIN Tulungagung. 2019)

(*field research*) atau penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan melakukan wawancara sedangkan pada penelitian pertama menfokuskan pada hukum perdata dan hukum Islam dan menggunakan metode penelitian yang ditentukan dengan persyaratan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah (*intersubjektif*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati (2019) berjudul “Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”

Penelitian ini menggambarkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara membayar barang yang diinginkan secara mengansur dengan batas yang telah disepakati. Namun, tentu saja harga harganya akan lebih tinggi dari pada membayar secara tunai. Tambahan harga inilah yang menjadikan pemasalahan kalangan ulama apakah adanya pernyataan haram, halal, bahkan syuhbat.¹³

Persamaan adalah sama-sama melihat dari pandangan hukum Islam apakah sistem pembayaran ini bisa dikatakan halal atau tidak apakah nantinya tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Perbedaan adalah penelitian ini membahas tentang pembayaran tunda yang dimana barang tersebut akan dibayar langsung pada hari yang telah ditentukan sedangkan penelitian kedua pembeli akan membayar barang yang diinginkan dengan cara mengangsur dengan batas waktu yang telah ditentukan.

¹³ Misbakhul Khaer, “Ratna Nurhayati. *Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. Vol. 2 No 1 (2019): AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara (Tulungagung : STAI Muhammadiyah, 2019)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian proposal ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumentasi atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang di peroleh peneliti berdasarkan data dari lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif – analistik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas praktik pembayaran tunda apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Objeknya dilakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Dan data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti yang dilakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, dilakukannya wawancara terhadap pemilik *home industri* tempe dan pemasok kedelai.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Dari

data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait sistem pembayaran tunda terhadap jual beli kedelai, data tersebut akan diperoleh dari laporan, koran, majalah, jurnal dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 pemilik *home industri* tempe dan 4 orang pemasok kedelai.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁵ Pengambilan sampel untuk penelitian ini berjumlah 7 orang. Karena keseluruhan populasi dijadikan sampel maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta,

¹⁴Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2014), 94.

¹⁵*Ibid*, 81.

kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu penelitian maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.¹⁶ Bentuk wawancara peneliti akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹⁷
- b. *Sistematis* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul peneliti berusaha menganalisis dengan metode kualitatif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini dijelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai jual beli kedelai dengan pembayaran tunda dalam hukum Islam.

¹⁶ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013), 493.

¹⁷ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal itu digambarkan mengenai aktifitas jual beli menggunakan pembayaran tunda yang dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan guna mempermudah penelitian. Dengan demikian peneliti membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul yang akan diteliti, latar belakang yang akan menjelaskan sebagian isi yang akan dibahas pada bab selanjutnya serta membahas fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan yang membahas tentang perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan sifat sumber, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan data, serta analisis data.


Bab II Pembahasan menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, batal dan berakhirnya jual beli, prinsip-prinsip jual beli, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, manfaat dan hikmah jual beli serta jual beli dengan pembayaran tunda menurut hukum Islam.

Bab III Pembahasan membahas tentang gambaran umum objek penelitian baik dari gambaran desa sribasuki, visi dan misi,

letak geografis, keadaan demografis, dan struktur desa Sribasuki, selanjutnya membahas mengenai bagaimana sistem pembayaran tunda pada jual beli kedelai di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis Penelitian membahas secara detail tentang sistem pembayaran tunda pada jual beli kedelai di desa Sribasuki dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kedelai dengan pembayaran tunda di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan rekomendasi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. rekomendasi ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara” sebagaimana telah di jelaskan di bab-bab sebelumnya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktik dalam jual beli kedelai dengan pembayaran tunda dilakukan dengan kesepakatan antara pemasok dan pemilik *home industri* tempe, pemasok akan memberikan modal kedelai sebanyak 1 kwintal dalam setiap minggunya dan pembayaran akan dilakukan pada minggu selanjutnya dengan kenaikan harga 7% dari harga asli. Ternyata dalam praktiknya penjual kedelai menaikkan harga menjadi 10% tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran tunda yang dilakukan oleh penjual kedelai dan pemilik *home industry* tempe di desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara adalah adalah riba menurut hukum Islam, dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terhadap pemilik *home industry* tempe bahwa penjual kedelai menaikkan harga dari 7% menjadi 10% yang tidak ada kesepakatannya diawal.

B. Rekomendasi

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi berikut :

1. Penelitian kualitatif tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kedelai dengan menggunakan pembayaran tunda di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara memberikan dampak positif, karena dapat dijadikan

sebagai penambahan modal kepada pengusaha kecil seperti home industri tempe/tahu.

2. Sehubungan dengan penelitian ini diharapkan perilaku jual beli bagi pihak pembeli kedelai untuk lebih memperhatikan kemaslatan bersama dan juga mementingkan hak-hak dari penjual, sebagaimana mestinya telah diatur dalam hukum Islam dan ketentuan harga yang jelas, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an dan Hadist

Bukhari dalam Al-Buyu, no. 2143, Muslim dalam Al-Buyu, no. 1514, Tirmidzi dalam Al-Buyu, no 1229, An-Nasa'i dalam Al-Buyu, no. 4623, Abu Daud dalam Al-Buyu, no. 3380, Ibnu Majah dalam At-Tijarah, no. 2197

Ibnu, Al-Hafizh Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masykur, Cipta, 1992.

Idris, Muhammad 'Abdu al-Rauf al-Marbawi, *QamusIdris al-Marbawi*, Jus 1, Dara Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyah Indunisiya.

Nawawi Imam, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab 32 Jilid*, Pustaka Azzam

Ibnu, Al-Hafizh Hajar al-Asqalani, "*Bulughul Maram*". *Terjemah Fahmi Aziz, Rohidin Wahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar*. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, Jilid 4, 2001), 1668-1670.

Malik. Abu Kamal Bin as-Sayyid Sahn, *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pustaka at Tazkia. Jilid 5, 2003

B. Buku dan Literatur

Abdul, M. Mujieb, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah Am. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Abdullah, Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.

Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Ali, M. Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umum dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta. 2001

Al-Qaradhawi Yusuf , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1, Kencana: Bogor, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa* at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008

Azis, Abdul Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3 Cet, I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: PustakaSetia, 2009

Budi, Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet I, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djuwaiani, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008.

Huda, Qamarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016
- K, Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lies, M. Suprapti, *Pembuatan Tempe*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : EKONISIA, cet. Ketiga, 2004.
- Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet I, 2007.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: 2013.
- Poltak, Lijan Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Qadir, A. Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, Jilid 4, 2001.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: KaryaToha Putra, 1978.
- Rifa'i, Moh, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: cv. Toha Putra
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- S, Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995.

- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad, Lc. MA, *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3IES, 1982
- Suhebdi, Hendi , *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syafi' Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani, 2001.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, cet. II, Bandung: Diponegoro, 1992.

C. Jurnal dan Sumber Lain

Data Administrasi Kelurahan Sribasuki Lampiran V

Data Monografi Desa dan Kelurahan Sribasuki Lampiran V

Data Potensi Desa Dan Kelurahan Sribasuki Lampiran V

Data Potensi Desa Dan Kelurahan Sribasuki Lampiran V

Data Struktur Desa dan Kelurahan Sribasuki Lampiran V

Khaer, Misbakhul, "RatnaNurhayati. *Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*". Vol. 2 No 1 (2019): *AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Tulung Agung : STAI Muhammadiyah, 2019

Rizal, Achmad Mustofa, *Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Ditinjau Dengan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. IAIN Tulung Agung, 2019.

Santoso, Agus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek Dengan Penundaan Bayaran*. IAIN Ponogoro, 2017.

Sejarah Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 1919

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2*, Desember 2015.

D. Wawancara

Kisno, "Pemasok Kedelai", *Wawancara*, 17 November 2021.

Ridwan, "Pemilik Toko Kedelai", *Wawancara*, 17 November 2021.

Liak. "Pemilik *Home Industri Tempe*", *Wawancara*, 17 November 2021

Tin "Pemasok Kedelai". *Wawancara*. 17 November 2021

Tobor, "Pemilik *Home Industri Tempe*", *Wawancara*, 17 November 2021.

Yuni. "Pemilik *Home Industri Tempe*".*Wawancara*. 17 November 2021.